

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tugas kedokteran forensik kepolisian diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Satuan Kerja Pada Kamp Pangkalan Polisi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pengungkapan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kedokteran forensik sudah dijalankan sesuai dengan Perkap Nomor 12 Tahun 2011 dalam implementasi di lokasi kejadian, diantaranya adalah penggunaan pasal 6 Perkap Nomor 12 Tahun 2011 seperti diantaranya penggalian jenazah, visum, pemeriksaan kerangka, tulang dan psikiatri forensik yang berhubungan dengan kejiwaan pelaku. Selain itu, pejabat yang ditunjuk juga harus pandai menilai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh ahlinya, baik yang dicatat dalam bentuk hard copy maupun lisan, sehingga dapat dipercaya kebenaran materilnya. dimana kedokteran forensik bisa digunakan sebagai saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

B. Saran –Saran

Meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Kapolri yang mengatur tentang bagaimana seharusnya Kedokteran Kepolisian dalam melaksanakan tugas dilapangan, namun masih saja banyak kekurangan, untuk itu diperlukan:

1. Otoritas publik diandalkan untuk menawarkan bantuan sejauh membuat pedoman yang lebih substansial sehubungan dengan penugasan dari kedokteran forensik kepolisian karena selama ini sudah berjalan dengan baik namun hanya sebatas Peraturan Kapolri untuk itu di perlukan adanya undang undang yang mengatur hal ini.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi, untuk situasi ini Kepolisian Kepolisian Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengembangan terhadap tugas dari kedokteran kepolisian dalam hal pengungkapan permasalahan yang menyangkut dengan hukum.

